

 <p><b>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</b></p> <p><b>BAGIAN UMUM</b></p>	<p>Nomor SOP : SOP-303/17000/2025          Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024          Tanggal Revisi : 2 Januari 2025          Tanggal Efektif : 10 Januari 2025          Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p><b>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI/PEKERJAAN KONSTRUKSI</b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPK mampu mengendalikan kontrak dan menyampaikan hasil pekerjaan kepada KPA;</li> <li>Penyedia mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK.</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b> SOP pelaksanaan kontrak jasa konsultansi konstruksi/pekerjaan konstruksi.</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan;</li> <li>Hasil reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;</li> <li>SPPBJ;</li> <li>Jaminan Pelaksanaan;</li> <li>Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;</li> <li>Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;</li> <li>Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;</li> <li>Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja;</li> <li>Bukti sertifikat kompetensi;</li> <li>SPMK;</li> <li>Surat permohonan uang muka;</li> <li>Pembayaran Uang Muka;</li> <li>Rencana Mutu/Program Mutu;</li> <li>Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;</li> <li>Mobilisasi tenaga ahli/tenaga pendukung/peralatan pendukung atau bahan/material/peralatan/ personel;</li> <li>Berita Acara Pemeriksaan Bersama;</li> <li>Hasil pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak;</li> <li>Berita Acara Hasil Inspeksi Pabrikasi;</li> <li>Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan;</li> <li>Surat Permintaan Pembayaran;</li> <li>Perubahan (Addendum) Kontrak;</li> <li>Berita Acara Penyesuaian Harga;</li> <li>Pemberitahuan Keadaan Kahar;</li> <li>Penghentian Kontrak/Berakhirnya Kontrak karena Keadaan Kahar;</li> <li>Pemutusan Kontrak oleh PPK atau Penyedia karena wanprestasi;</li> <li>Penginggalan;</li> <li>Berita Acara pemberian kesepatan;</li> <li>Berita Acara Denda Dan Ganti Rugi;</li> <li>Surat permintaan untuk penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK;</li> <li>Hasil pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;</li> <li>Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (<i>Provisional Hand-Over</i>);</li> <li>Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (<i>Final Hand-Over</i>)</li> <li>Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada KPA.</li> </ol>

Peringatan:				Pencatatan dan Pendataan:			
No.	Aktivitas/Kegiatan	PPK	Penyedia	Mutu Baku			Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	Kelengkapan	Waktu	Output	(8)
1.	PPK menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan.			Semua dokumen hasil pelaksanaan pemilihan.	1 hari kerja	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan.	
2.	PPK mereviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.			Semua dokumen hasil pelaksanaan pemilihan.	3 hari kerja	Hasil reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.	
3.	PPK menetapkan SPPBJ.			Hasil reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.	1 hari kerja	SPPBJ. (Apabila PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti).	
4.	Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PPK.			SPPBJ.	1 hari kerja	Jaminan Pelaksanaan.	
5.	PPK mengundang Penyedia untuk Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.			Jaminan Pelaksanaan.	1 hari kerja	Undangan Persiapan Penandatanganan Kontrak.	
6.	PPK dan Penyedia melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.			Undangan Persiapan Penandatanganan Kontrak.	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.	
7.	PPK dan Penyedia menandatangani Kontrak.			Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.	1 hari kerja	Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	

8.	PPK menyerahkan Lokasi Kerja kepada Penyedia (apabila diperlukan).		Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.	
9.	Penyedia menyerahkan Personel (apabila diperlukan).		Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja.	1 hari kerja	Bukti sertifikat kompetensi.	
10.	PPK menerbitkan SPMK.		Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	SPMK.	
11.	Penyedia mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya (apabila diperlukan).		1. Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; 2. SPMK.	1 hari kerja	Surat permohonan uang muka.	
12.	PPK melakukan pembayaran uang muka kepada Penyedia (apabila diperlukan).		Surat permohonan uang muka.	1 hari kerja	Pembayaran Uang Muka (uang muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima).	
13.	Penyedia menyusun rencana mutu pekerjaan konstruksi/program mutu jasa konsultansi (apabila diperlukan).		Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	3 hari kerja	Rencana Mutu	
14.	PPK dan Penyedia melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan).		1. Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; 2. Program Mutu.	1 hari kerja	Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	
15.	Penyedia melakukan Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan (apabila diperlukan).		Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	1 hari kerja	Mobilisasi tenaga ahli/tenaga pendukung/peralatan pendukung atau bahan/material/peralatan/personel.	
16.	PPK (PA/KPA) dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli) dan Penyedia melakukan Pemeriksaan Bersama (apabila diperlukan).		Mobilisasi tenaga ahli/tenaga pendukung/peralatan pendukung atau bahan/material/peralatan/personel.	1 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan Bersama.	

17.	PPK dan Penyedia melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk (pihak ketiga yang independen dan pengguna akhir).		Berita Acara Pemeriksaan Bersama.	Sesuai kebutuhan	Hasil pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak.
18.	PPK dan Penyedia melakukan Inspeksi Pabrikasi barang/peralatan khusus (apabila diperlukan).		Hasil pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Hasil Inspeksi Pabrikasi.
19.	Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada PPK disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak (apabila diperlukan).		Laporan hasil kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.	1 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan;</li> <li>2. Laporan hasil kemajuan/ output pekerjaan sesuai Kontrak.</li> </ol>
20.	Pembayaran prestasi pekerjaan oleh PPK kepada Penyedia (apabila diperlukan).		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan;</li> <li>2. Laporan hasil kemajuan/ output pekerjaan sesuai Kontrak.</li> </ol>	1 hari kerja	Surat Permintaan Pembayaran.
21.	PPK dan Penyedia melakukan Perubahan Kontrak (apabila diperlukan).		Dokumen perubahan pekerjaan.	1 hari kerja	Perubahan (Addendum) Kontrak.
22.	PPK melakukan Penyesuaian Harga untuk Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 bulan (apabila diperlukan).		Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	Berita Acara Penyesuaian Harga.
23.	PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar (apabila terjadi).		Kejadian keadaan kahar.	1 hari kerja	Pemberitahuan keadaan kahar.
24.	PPK menghentikan Kontrak karena keadaan kahar (apabila diperlukan).		Pemberitahuan keadaan kahar.	1 hari kerja	Penghentian Kontrak karena keadaan kahar.

25.	Pemutusan Kontrak oleh PPK atau Penyedia karena wanprestasi (apabila diperlukan).			Hasil evaluasi wanprestasi.	1 hari kerja	Pemutusan Kontrak oleh PPK atau Penyedia karena wanprestasi.
26.	PPK memanfaatkan Peninggalan.			Peninggalan.	1 hari kerja	Pemanfaatan peninggalan oleh PPK.
27.	PPK memberikan kesempatan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir (apabila diperlukan).			Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara pemberian kesepatan;</li> <li>2. Perubahan (Addendum) Kontrak.</li> </ol>
28.	Denda dan ganti rugi yang dikenakan kepada Penyedia atau PPK sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak (apabila diperlukan).			Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	Berita Acara denda dan ganti rugi.
29.	Berakhirnya Kontrak karena pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.			Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan untuk penyerahan hasil pekerjaan;</li> <li>2. Hasil pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;</li> <li>3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.</li> </ol>
30.	PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA.			Barang/hasil pekerjaan	1 hari kerja	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.